



**PUTUSAN**

**Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kalimutu Barat Nomor 9, Banjar Samping Buni, Desa Pakraman, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karang Suwung Nomor 99, Desa Brawa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2020 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 09/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps Tanggal 07 Januari 2020, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pada tanggal 08 Oktober 2009, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/09/X/2009, tertanggal 08 Oktober 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) oranganak yang bernama:
  - a. ANAK, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 22 Maret 2009;
  - b. ANAK, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 29 April 2010
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering pergi untuk tabligh (dakwah) tanpa seizin Penggugat;
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah dikarenakan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT** );
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, Drs. H. Ahmad Baraas, S.H.,M.Si, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil posita gugatan Penggugat angka 1 hingga 2, yakni tentang adanya perkawinan antara dirinya dengan Penggugat serta anak yang lahir sebagai akibat adanya perkawinan tersebut ;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan rumah tangganya dengan Penggugat yang semula rukun, menjadi goyah seperti yang didalilkan Penggugat, tersebut, dan membenarkan pula sering terjadi pertengkaran antara keduanya. Tetapi Tergugat membantah beberapa dalil tentang penyebab keadaan yang demikian itu. Menurut Tergugat, penyebab pertengkaran selama ini lebih dikarenakan Penggugat menolak bertempat tinggal di rumah kost yang dipilih oleh Tergugat, dan memaksakan untuk di tempat kost yang ia pilih, padahal tempat itu sangatlah tidak layak untuk rumah tangga yang Islami ;
3. Bahwa, Tergugat membenarkan antara dirinya dengan Penggugat telah pisah pisah tempat tinggal seperti yang didalilkan Penggugat tersebut, dan membenarkan pula bahwa setelah pisah tempat tinggal tersebut Tergugat menikah di bawah tangan dengan seorang wanita yang bernama Dewi, yang hingga sekarang Tergugat tinggal bersama dengan wanita tersebut ;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyetujuinya ;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat Penggugat menegaskan pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan dalil duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan 2 ( dua ) orang saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Tanda Laport Diri Nomor 01/ BA-SB/ i/ 2020 tanggal 02 Januari 2020 atas nama Reni Nur'aeni. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 407/ 29/ X/ 1996 tanggal 18 Oktober 1996 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1. Putu Putri Aviatoni binti Nyoman Prayogo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Muduk Taki III Nomor 45 Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 karena pertemanan kerja dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, meskipun saksi tidak tahu saat perkawinan mereka. Saksi juga tahu bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, tinggal bersama di Denpasar. Namun sejak

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena persoalan nafkah sehari – hari yang sering kekurangan dan kemudian Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;

- Bahwa, saksi beberapa kali melihat adanya pertengkaran tersebut, karena keduanya bertengkar di kantor tempat saksi dan Penggugat bekerja. Selain itu Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi ;
  - Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut, sekitar 1,5 tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
  - Bahwa, saksi tidak pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak tersebut ;
2. Suilah binti Tayib umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sangga Buana Selatan Nomor 18 Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 karena Penggugat dan Tergugat selalu menitipkan anaknya untuk diasuh oleh saksi ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, meskipun saksi tidak tahu saat perkawinan mereka. Saksi juga tahu bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, tinggal bersama di Denpasar. Namun sejak beberapa tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena persoalan nafkah sehari – hari yang sering kekurangan dan kemudian Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat adanya pertengkaran tersebut, karena keduanya bertengkar di rumah saksi saksi. Selain itu Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi ;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut, sekitar 5 bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tidak pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak tersebut ;

Bahwa, setelah diberi waktu yang cukup, pihak Tergugat tidak mengajukan bukti – buktinya dalam persidangan ;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator, yang bernama H. Roichan Muchlis ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan sejak tahun 2009 lalu, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda pertengkaran karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak – anak, serta kemudian menikah lagi dengan wanita lain. Puncaknya sejak bulan Maret 2018 lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedang Tergugat dalam persidangan tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan, yang daripadanya Majelis Hakim menilai, bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya ;

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, Tergugat membantah dalil Penggugat tentang sebab – sebab pertengkaran, dan menyatakan penyebab pertengkaran karena perselisihan tempat tinggal ;
- Tergugat mengakui dirinya dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal seperti yang didalilkan Penggugat serta membenarkan pula dirinya telah menikah lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menerimanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut, Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun sering bertengkar dan telah pisah ranjang. Pengakuan Tergugat tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi (vide pasal 313 RBg), maka dengan pengakuan itu, Majelis Hakim menilai dalil permohonan pemohon sepanjang yang diakui atau setidaknya – tidaknya yang tidak dibantah oleh Tergugat dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski dalil gugatan dan jawaban dalam perkara ini telah diakui oleh masing – masing pihak perkara, namun Majelis Hakim menganggap tetap diperlukan adanya pembuktian untuk membuktikan alas hak, serta mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga ataupun orang – orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat adalah orang yang identitasnya seperti yang tercantum dalam surat gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi sebanyak 2 ( dua ) orang sedang Tergugat tidak menghadirkan saksi – saksinya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai para saksi tersebut orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga telah pecah karena sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat ranjang sejak

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa 1 tahun lebih, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti – bukti dalam sidang meski kepadanya telah diberikan waktu yang cukup, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2009 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/09/X/2009, tertanggal 08 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak tahun 2009 lalu, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda pertengkaran karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pamit Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak – anak, serta kemudian menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Dewi. Puncaknya sejak bulan Maret 2019 lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap petitum angka 2, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya ;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Menimbang, bahwa adanya keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang hal itu terus memburuk dari waktu ke waktu, sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum yang kedua tersebut telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**DAVID WIBOWO BIN ISKANDAR** ) terhadap Penggugat (**RENI NUR'AENI BINTI DJUHANA** )
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 ( tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.sebagai Ketua Majelis, Drs. Af. Maftuhin, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh M. Dedy Jamiat, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Drs. Af. Maftuhin, M.H.**

**Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.**

Hakim Anggota,

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Dedie Jamiat, S.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :		
1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK )	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 275.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	<u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah :		Rp 391.000,00 ( tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)